

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Rentan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Oktavia Niken Nurul Chairani^{1*}, Herlita Eryke²

^{1*,2}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Corresponding Author's e-mail: chairaioktavia@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3458 - 3475

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4198>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4198>

Article History:

Received: 02-09-2026

Revised: 28-09-2026

Accepted: 07-10-2026

Abstract : *Trafficking in Persons (TIP) is a serious crime closely associated with human rights violations, particularly against vulnerable groups. This study examines the construction of human rights protection, the gap between legal norms and their implementation, and a model for strengthening policies protecting vulnerable groups in Indonesia's response to trafficking in persons. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are qualitatively examined through descriptive, analytical, and prescriptive analysis. The findings indicate that Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework, yet its implementation continues to face challenges related to regulatory harmonization, inter-agency coordination, restitution, rehabilitation, victim identification, and technology-based trafficking practices. Women, children, migrant workers, and other vulnerable groups experience different forms of vulnerability and therefore require differentiated protection. This study proposes the integration of a victim-centered approach and a vulnerability-sensitive approach within penal and non-penal policies. Protection should be strengthened through prevention, accurate victim identification, restitution, rehabilitation, social reintegration, recovery, and measures to prevent re-trafficking.*

Keywords : *Trafficking in persons, Human rights, Vulnerable groups, Victim protection, Criminal policy.*

Abstrak : Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan HAM, kesenjangan antara norma dan implementasi, serta model penguatan kebijakan perlindungan kelompok rentan dalam penanggulangan TPPO di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui analisis deskriptif, analitis, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, tetapi implementasinya masih menghadapi persoalan harmonisasi norma, koordinasi antarlembaga, restitusi, rehabilitasi, identifikasi korban, dan perkembangan modus TPPO berbasis teknologi. Perempuan, anak, pekerja migran, dan kelompok rentan lainnya memiliki karakter kerentanan yang berbeda sehingga membutuhkan bentuk perlindungan yang spesifik. Penelitian ini menawarkan integrasi *victim-centered approach* dan *vulnerability-sensitive approach* dalam kebijakan penal dan non-penal. Penguatan perlindungan harus diarahkan pada pencegahan, identifikasi korban, pemulihan, restitusi, rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta pencegahan perdagangan ulang.

Kata kunci : TPPO, Hak asasi manusia, Kelompok rentan, Perlindungan korban, Kebijakan kriminal.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya menyerang kepentingan individual korban, tetapi juga merampas berbagai hak dasar yang melekat

pada martabat manusia. Praktik perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, maupun penjeratan utang untuk tujuan eksploitasi memperlihatkan dimensi TPPO sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Henny Nuraeny menempatkan perdagangan orang tidak semata-mata sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai persoalan HAM karena praktik tersebut berkaitan langsung dengan perampasan kebebasan, martabat, keamanan, dan hak fundamental manusia.¹ Perdagangan orang juga berkembang menjadi kejahatan yang kompleks karena melibatkan persoalan eksploitasi, mobilitas manusia, jaringan pelaku, serta kebutuhan terhadap perlindungan korban yang komprehensif.²

Persoalan TPPO menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan kelompok rentan. Perempuan, anak, pekerja migran, masyarakat miskin, masyarakat di wilayah perbatasan, serta individu yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi menghadapi risiko lebih tinggi untuk direkrut dan dieksploitasi. Kerentanan tersebut tidak semata-mata muncul dari karakter individual korban, tetapi juga dipengaruhi ketimpangan ekonomi, relasi kuasa, kemiskinan, minimnya literasi hukum, ketergantungan terhadap pihak lain, serta keterbatasan akses terhadap mekanisme perlindungan negara. Prasetyo dan Suardana menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan terhadap perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya.³ Pada konteks pekerja migran Indonesia, kerentanan juga berkaitan dengan penipuan perekrutan, kekerasan, eksploitasi tenaga kerja, lemahnya posisi tawar, serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum ketika berada di luar negeri.⁴

Karakter kerentanan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan TPPO tidak memadai apabila hukum hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Negara perlu menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Penelitian Annas dan Asyrofisyauqi terhadap korban eksploitasi seksual dalam TPPO di Yogyakarta menunjukkan bahwa perlindungan hukum korban harus mencakup perlindungan selama proses peradilan sekaligus pemenuhan hak setelah proses peradilan selesai.⁵ Dengan demikian, korban tidak sepatutnya hanya diposisikan sebagai alat untuk membuktikan kesalahan pelaku, melainkan sebagai pemegang hak yang membutuhkan keamanan, pendampingan hukum, rehabilitasi, restitusi, pemulihan psikologis, serta reintegrasi sosial. Perspektif viktimologi juga menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian penting dari respons sistem peradilan pidana,

¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Depok: Rajawali Pers, 2025), <https://rajagrafindo.co.id/produk/tindak-pidana-perdagangan-orang-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia-prof-dr-hj-henny-nuraeny-s-h-m-h/>.

² Noor Sidharta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Dari Sejarah Perbudakan, Konvensi Internasional, Ratifikasi hingga Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memerangi Perdagangan Orang* (Depok: Rajawali Pers, 2023), <https://rajagrafindo.co.id/produk/tindak-pidana-perdagangan-orang-dari-sejarah-perbudakan-konvensi-internasional-ratifikasi-hingga-eksistensi-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-dalam-memerangi-perdagangan-orang-noor-sidharta/>.

³ Dedi Prasetyo and I Ketut Suardana, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Transnational Crime* (Depok: Rajawali Pers, 2023), https://katalog.lmhannas.go.id/index.php?id=1559&keywords=&p=show_detail.

⁴ Bryan Firdaus Army Valentino et al., "Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 3 (2024): 103–118, <https://doi.org/10.31603/11839>.

⁵ Gilang Kresnanda Annas and Ahmad Izzul Asyrofisyauqi, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 2 (2024): 105–122, <https://doi.org/10.30588/jhcv4i2.1972>.

termasuk upaya mencegah terjadinya viktimisasi sekunder selama korban berhadapan dengan institusi penegak hukum.⁶

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengaturan tersebut bersinggungan dengan berbagai instrumen hukum lain, termasuk Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perkembangan hukum pidana nasional selanjutnya terjadi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Masuknya ketentuan mengenai perdagangan orang dalam KUHP Nasional menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji harmonisasi antara KUHP dengan UU PTPO sebagai undang-undang khusus. Salas dan Saefudin menunjukkan bahwa keberadaan pengaturan TPPO dalam KUHP baru masih memerlukan analisis kritis mengenai kedudukan norma, konsistensi rumusan delik, serta hubungannya dengan peraturan khusus mengenai perdagangan orang.⁷

Kerangka hukum tersebut selanjutnya perlu ditempatkan dalam paradigma perlindungan korban atau *victim-centered approach*. Paradigma ini menuntut adanya pergeseran dari sistem yang terlalu berorientasi pada pelaku menuju sistem yang turut memperhatikan kebutuhan dan kepentingan korban. Perlindungan korban TPPO karena itu tidak dapat dianggap selesai ketika pengadilan telah menjatuhkan pidana kepada pelaku. Pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban merupakan bagian dari keadilan substantif. Salah satu mekanisme yang disediakan hukum adalah restitusi sebagai bentuk penggantian kerugian terhadap korban. Namun, Maryam dan Prasetyo menemukan bahwa implementasi restitusi bagi korban TPPO masih menghadapi berbagai hambatan, terutama berkaitan dengan penerapan prosedur serta pemenuhan hak korban dalam proses peradilan.⁸

Permasalahan restitusi juga terlihat dalam penelitian Andini, Alyafiah, dan Grizelda terhadap anak korban TPPO di Samarinda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari perkara perdagangan orang yang menjadi objek kajian selama periode 2020 sampai 2024, pemenuhan restitusi kepada korban belum berjalan sebagaimana diharapkan. Hambatan yang ditemukan berkaitan dengan prosedur, pemahaman aparat penegak hukum, serta belum optimalnya mekanisme untuk memastikan korban memperoleh kompensasi terhadap kerugian yang dialaminya.⁹ emuan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara keberadaan hak korban secara normatif dengan kemampuan sistem peradilan pidana untuk merealisasikan hak tersebut.

Selain instrumen hukum pidana, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan nasional penanggulangan TPPO. Kebijakan tersebut melibatkan mekanisme koordinasi melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, pelayanan terpadu bagi korban, rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, edukasi masyarakat, serta berbagai program pencegahan. Pane dan Panjaitan menjelaskan bahwa kebijakan penanganan TPPO di Indonesia

⁶ Zico Junius Fernando, *Viktimologi: Pendekatan Komprehensif dalam Studi Korban Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2024), <https://prenadamedia.com/produk/viktimologi-pendekatan-komprehensif-dalam-studi-korban-kejahatan/>.

⁷ Maizidah Salas and Yusuf Saefudin, "Kedudukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam KUHP Baru: Tinjauan Normatif Kritis," *ANDREW Law Journal* 5, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.61876/alj.v5i1.187>

⁸ Sintia Maryam and Boedi Prasetyo, "Implementasi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2024): 953–961, <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1397>.

⁹ Orin Gusta Andini, Aqilza Alyafiah, and Grizelda Grizelda, "Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025), <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1093>.

telah mencakup koordinasi, advokasi, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi sosial bagi korban.¹⁰ Sehingga, penanggulangan TPPO pada dasarnya membutuhkan kombinasi pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal berfungsi untuk memproses dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku, sedangkan pendekatan non-penal diarahkan pada pencegahan, pendidikan, pemberdayaan sosial ekonomi, migrasi yang aman, rehabilitasi, dan reintegrasi korban

Meskipun perangkat hukum dan kebijakan telah berkembang, persoalan utama masih terletak pada kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Keberadaan regulasi, lembaga perlindungan, gugus tugas, dan hak restitusi tidak secara otomatis menjamin korban memperoleh perlindungan yang efektif. Studi Valentino dkk. mengenai pekerja migran Indonesia memperlihatkan bahwa pekerja migran masih menghadapi eksploitasi, kekerasan, penipuan, serta berbagai persoalan perlindungan HAM meskipun negara telah memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran.¹¹ Annas dan Asyrofisyauqi juga menemukan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual dalam TPPO belum sepenuhnya mencerminkan pemenuhan hak korban secara optimal.¹²

Persoalan implementasi menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kebutuhan khusus setiap kelompok korban. Perempuan korban eksploitasi seksual dapat menghadapi trauma, stigma sosial, kekerasan berbasis gender, dan risiko viktimisasi berulang. Anak membutuhkan perlindungan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak serta pendampingan yang disesuaikan dengan usia dan perkembangan psikologisnya. Pekerja migran menghadapi persoalan yang berbeda, seperti yurisdiksi lintas negara, dokumen perjalanan, pemulangan, akses bantuan hukum, dan pemulihan ekonomi setelah kembali ke daerah asal. Penelitian mutakhir mengenai perlindungan korban TPPO berdasarkan perspektif HAM juga menunjukkan pentingnya perlakuan yang memperhatikan kondisi khusus perempuan dan anak serta penerapan prinsip *non-punishment* terhadap korban yang melakukan pelanggaran hukum sebagai konsekuensi langsung dari eksploitasi yang dialaminya.¹³

Perkembangan modus perdagangan orang bahkan menunjukkan munculnya bentuk eksploitasi baru yang berkaitan dengan teknologi digital dan aktivitas kriminal lintas negara. Korban dapat direkrut menggunakan tawaran pekerjaan melalui media sosial, kemudian dieksploitasi untuk bekerja dalam operasi judi daring, penipuan digital, atau aktivitas ilegal lainnya di luar negeri. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai identifikasi korban, yurisdiksi, kerja sama internasional, repatriasi, dan perlindungan agar korban tidak justru dikriminalisasi karena aktivitas yang dilakukan selama berada di bawah kendali pelaku perdagangan orang. Chandra dan Jamaludin menunjukkan bahwa perdagangan orang untuk mempekerjakan korban pada situs judi daring di luar negeri memunculkan tantangan baru terhadap konstruksi perlindungan hukum korban TPPO di Indonesia.¹⁴

Situasi tersebut membuktikan bahwa konsep kelompok rentan tidak dapat diperlakukan secara homogen. Setiap kelompok korban menghadapi bentuk kerentanan, kebutuhan pemulihan,

¹⁰ Indra Suryadi Pane and Junifer Dame Panjaitan, "Problematisa Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 8 (2023): 2936–2945, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1093>.

¹¹ Valentino et al., "Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia," 103–118.

¹² Annas and Asyrofisyauqi, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual," 105–122.

¹³ Ernita Harefa, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dalam Perspektif Hukum HAM Internasional," *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 2 (2026): 177–184.

¹⁴ Martin Benyamin Chandra and Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025), <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2077>

dan hambatan akses terhadap keadilan yang berbeda. Kesetaraan perlindungan hukum karena itu tidak cukup dimaknai sebagai pemberian perlakuan yang identik kepada seluruh korban. Perlindungan yang berorientasi pada HAM justru menuntut negara memberikan respons yang proporsional sesuai karakter kerentanan dan kebutuhan korban. Pendekatan ini menjadi penting agar perlindungan hukum tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi pemulihan korban.

Kajian terdahulu mengenai TPPO di Indonesia menunjukkan kecenderungan pembahasan yang masih sektoral. Pane dan Panjaitan lebih banyak membahas problematika pencegahan dan penanganan TPPO berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007.¹⁵ Valentino dkk. secara khusus mengkaji perlindungan hukum pidana terhadap pekerja migran Indonesia dalam perspektif HAM.¹⁶ Annas dan Asyrofisyauqi memusatkan kajian pada perlindungan korban eksploitasi seksual di Yogyakarta.¹⁷ Sementara itu, Andini, Alyafiah, dan Grizelda mengkaji secara spesifik persoalan restitusi terhadap anak korban TPPO.¹⁸ Kajian terbaru oleh Salas dan Saefudin lebih menekankan pada kedudukan normatif tindak pidana perdagangan orang setelah pengaturannya dimasukkan dalam KUHP Nasional.¹⁹

Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum TPPO. Namun, kajian yang menghubungkan secara sistematis paradigma HAM, karakter kerentanan korban, kerangka hukum pasca berlakunya KUHP Nasional, kebijakan penanggulangan, serta kesenjangan implementasi perlindungan korban masih terbatas. Penelitian sebelumnya juga cenderung menggunakan kategori korban tertentu sebagai fokus analisis sehingga perbedaan kebutuhan perlindungan perempuan, anak, pekerja migran, korban eksploitasi seksual, dan kelompok rentan lainnya belum sepenuhnya ditempatkan dalam satu kerangka evaluasi kebijakan hukum yang terpadu.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan perlindungan berbasis kerentanan dan berorientasi pada korban atau *vulnerability-sensitive and victim-centered approach* untuk mengevaluasi sistem penanggulangan TPPO di Indonesia. Pendekatan tersebut mengintegrasikan tiga dimensi analisis, yaitu harmonisasi kerangka hukum pasca berlakunya KUHP Nasional, efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO, serta kemampuan sistem perlindungan dalam merespons kebutuhan spesifik kelompok rentan. Penelitian ini juga tidak menempatkan kebijakan penal dan non-penal sebagai dua instrumen yang berdiri sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku tetap menjadi bagian penting dari penanggulangan TPPO, tetapi efektivitas perlindungan HAM tidak dapat hanya diukur melalui jumlah perkara atau pemidanaan pelaku. Keberhasilan kebijakan juga perlu diukur berdasarkan kemampuan negara melakukan pencegahan, mengidentifikasi korban, memberikan akses terhadap keadilan, menjamin restitusi dan rehabilitasi, mencegah viktimisasi sekunder, serta memastikan reintegrasi sosial dan ekonomi korban.

Penelitian ini menjadi semakin relevan setelah KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, sementara praktik perdagangan orang terus berkembang melalui modus yang semakin kompleks, transnasional, dan berbasis teknologi. Perubahan tersebut membutuhkan analisis terhadap

¹⁵ Pane and Panjaitan, "Problematika Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," 2936–2945.a

¹⁶ Valentino et al., "Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia," 103–118.

¹⁷ Annas and Asyrofisyauqi, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual," 105–122.

¹⁸ Andini, Alyafiah, and Grizelda, "Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang."

¹⁹ Maryam and Prasetyo, "Implementasi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," 953–961; Valentino et al., "Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia," 103–118; Andini, Alyafiah, and Grizelda, "Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang."

hubungan antara UU PTPO sebagai *lex specialis*, KUHP Nasional, regulasi sektoral, serta kebijakan perlindungan korban. Pada saat yang sama, penelitian mutakhir masih menunjukkan berbagai persoalan dalam pemberian restitusi, perlindungan pekerja migran, pemulihan perempuan dan anak korban TPPO, serta implementasi hak korban.

Atas dasar tersebut, penelitian mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Rentan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia penting dilakukan untuk membangun konsepsi penanggulangan TPPO yang tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga responsif terhadap karakter kerentanan, kebutuhan perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi korban. Orientasi tersebut diharapkan mampu memperkuat hubungan antara kebijakan kriminal dan kewajiban negara dalam penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, prinsip, dan sistem aturan yang menjadi dasar dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis persoalan hukum berdasarkan bahan hukum yang relevan guna menghasilkan argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti.²⁰ Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji konstruksi perlindungan hak asasi manusia, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan penanggulangan TPPO, serta kesesuaian antara paradigma perlindungan korban dengan pengaturan hukum nasional.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi, keterkaitan, dan harmonisasi berbagai regulasi yang mengatur TPPO dan perlindungan kelompok rentan. Pendekatan ini relevan dalam penelitian hukum normatif karena peraturan perundang-undangan menjadi salah satu sumber utama untuk mengidentifikasi norma hukum, hubungan antarketentuan, serta kemungkinan terjadinya kekosongan, ketidaksinkronan, atau persoalan interpretasi hukum.²¹

Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian menganalisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan, pemulihan, restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban TPPO. Analisis tersebut terutama diarahkan untuk melihat posisi UU PTPO sebagai regulasi khusus dalam hubungannya dengan KUHP Nasional serta mengidentifikasi sejauh mana kerangka hukum tersebut memberikan perlindungan yang responsif terhadap karakter kerentanan korban.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis berdasarkan konsep dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini

²⁰ Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 2nd ed. (Jakarta: Prenada Media, 2023), 123–147, <https://prenadamedia.com/produk/metode-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris-ed-2/>.

²¹ Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2023), 28–59, <https://books.google.com/books?id=EOBiEAAAQBAJ>; Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES Press, 2023), 117–147, <https://books.google.com/books?id=Zg2mEAAAQBAJ>

memungkinkan penelitian tidak hanya membaca ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga menguji landasan konseptual yang membentuk suatu norma dan kebijakan hukum.²² Konsep yang digunakan meliputi hak asasi manusia, kelompok rentan, perlindungan hukum, kebijakan kriminal, perlindungan korban (*victim-centered approach*), pendekatan berbasis kerentanan (*vulnerability-sensitive approach*), keadilan restoratif, restitusi, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Penggunaan konsep tersebut bertujuan untuk menilai apakah orientasi penanggulangan TPPO di Indonesia telah bergerak dari pendekatan yang dominan represif terhadap pelaku menuju sistem yang sekaligus memberikan perhatian terhadap hak, kebutuhan, dan pemulihan korban.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan TPPO, HAM, perlindungan perempuan dan anak, pekerja migran, perlindungan saksi dan korban, serta regulasi terkait lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta publikasi akademik yang relevan dengan TPPO, perlindungan HAM, viktimologi, dan kebijakan kriminal. Penggunaan bahan hukum sekunder diarahkan terutama pada literatur Indonesia yang mutakhir agar analisis mampu menggambarkan perkembangan hukum dan permasalahan perlindungan korban dalam konteks nasional. Pengelompokan bahan hukum primer dan sekunder diperlukan agar penelitian memiliki struktur sumber yang jelas serta dapat membedakan antara otoritas hukum dan pendapat akademik yang digunakan untuk menjelaskan maupun mengkritisi norma.²³

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, menyeleksi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum sesuai dengan isu penelitian. Penelusuran dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah nasional, hasil penelitian, dan dokumen kelembagaan yang relevan. Bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan beberapa fokus utama, yaitu: perlindungan HAM terhadap korban TPPO, karakteristik kelompok rentan, kerangka hukum nasional, kebijakan penal dan non-penal, pemenuhan restitusi dan rehabilitasi, serta persoalan harmonisasi dan implementasi perlindungan korban. Sistematisasi tersebut diperlukan agar bahan hukum tidak sekadar dikumpulkan secara deskriptif, tetapi dapat digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang terarah.²⁴

Mengingat penelitian ini bersifat yuridis normatif, pembahasan mengenai kesenjangan antara norma dan implementasi tidak didasarkan pada wawancara, observasi, atau pengumpulan data primer di lapangan. Kesenjangan implementasi dianalisis melalui temuan penelitian terdahulu, artikel jurnal, laporan kelembagaan, serta dokumen resmi yang menggambarkan pelaksanaan perlindungan korban TPPO. Dengan konstruksi tersebut, data mengenai hambatan restitusi, lemahnya koordinasi, perlindungan pekerja migran, pemulihan anak dan perempuan, maupun persoalan reintegrasi sosial digunakan sebagai bahan hukum sekunder untuk menguji efektivitas dan kecukupan desain normatif, bukan sebagai hasil penelitian empiris yang dikumpulkan langsung oleh penulis.²⁵

²² Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2023), <https://ummpress.umm.ac.id/buku/detail/perkembangan-metode-penelitian-hukum-di-indonesia>

²³ Marjan Miharja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Sukoharjo: Cendekia Press, 2023), <https://books.google.com/books?id=TLpEAAAQBAJ>.

²⁴ Muh. Nasir, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2023), <https://www.penerbitmanggu.co.id/katalog/metode-penelitian-hukum>.

²⁵ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, and Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah* (Medan: UMSU Press, 2023), <https://umsupress.umsu.ac.id/product/metode-penelitian-hukum-dalam-pembuatan-karya-ilmiah/>.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan karakter deskriptif-analitis dan preskriptif. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan norma hukum yang mengatur TPPO serta perlindungan kelompok rentan. Tahap kedua dilakukan melalui interpretasi, sistematisasi, dan analisis hubungan antarperaturan untuk menemukan kesesuaian maupun ketidaksesuaian dalam konstruksi perlindungan korban. Tahap ketiga membandingkan pengaturan normatif tersebut dengan konsep HAM, perlindungan korban, dan pendekatan berbasis kerentanan serta dengan temuan penelitian terdahulu mengenai pelaksanaannya. Penalaran hukum selanjutnya digunakan untuk merumuskan argumentasi dan rekomendasi mengenai penguatan kebijakan penanggulangan TPPO yang mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal serta lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Penelitian hukum pada akhirnya tidak hanya mendeskripsikan aturan yang berlaku, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan argumentasi dan preskripsi terhadap penyelesaian persoalan hukum yang dikaji.²⁶

Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menjawab tiga persoalan utama, yaitu bagaimana konstruksi perlindungan HAM terhadap kelompok rentan dalam kerangka hukum TPPO di Indonesia; bagaimana kesenjangan antara norma hukum dan kebijakan implementatif dalam perlindungan korban; serta bagaimana model penguatan kebijakan penanggulangan TPPO yang berbasis pada kerentanan dan berorientasi pada korban. Dengan demikian, metode penelitian disusun untuk memastikan keterhubungan langsung antara persoalan penelitian, kerangka teori, analisis, dan kebaruan yang ditawarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Rentan dalam Kerangka Hukum TPPO

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia pada dasarnya telah menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai salah satu fondasi utamanya. TPPO tidak dapat dipahami hanya sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana, sebab proses perdagangan orang hampir selalu bersinggungan dengan perampasan kebebasan, eksploitasi tubuh dan tenaga, kekerasan, manipulasi, serta penyalahgunaan kondisi rentan seseorang. Dalam perspektif HAM, perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang tidak hanya mengalami kerugian secara material, tetapi juga kehilangan atau mengalami pembatasan terhadap hak atas keamanan, kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan pengembangan diri. Yuliani dan Pratama menegaskan bahwa perdagangan perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar manusia karena tindakan tersebut merampas hak yang melekat secara kodrati pada setiap individu.²⁷

Konstruksi tersebut terlihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang tidak hanya merumuskan perbuatan dan sanksi pidana, tetapi juga memberikan ruang terhadap pemulihan korban melalui restitusi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Namun, keberadaan hak dalam peraturan perundang-undangan belum dengan sendirinya menjadikan sistem perlindungan korban efektif. Hidayat dan Effendi menemukan adanya persoalan berupa keterbatasan sumber daya penegak hukum, ketidakpastian dalam penanganan perkara, lemahnya kerja sama lintas negara, serta belum memadainya pemahaman

²⁶ Efendi and Rijadi, *Metode Penelitian Hukum*, 19–34, 123–147

²⁷ Adis Nevi Yuliani and Widhy Andrian Pratama, “Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM,” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2024): 775–788, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i2.273>.

aparatus mengenai hak saksi dan korban.²⁸ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak semata-mata berada pada ketiadaan norma, tetapi juga pada kemampuan institusi hukum untuk menerjemahkan norma tersebut menjadi perlindungan yang nyata.

Dalam perspektif ini, perlindungan HAM bagi korban TPPO harus melampaui pendekatan konvensional yang hanya memosisikan korban sebagai saksi dalam proses pembuktian tindak pidana. Korban harus ditempatkan sebagai subjek hak. Posisi ini membawa konsekuensi bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus mempertimbangkan kondisi korban, bentuk eksploitasi yang dialami, tingkat ketergantungan kepada pelaku, serta kemungkinan korban melakukan tindakan tertentu karena berada di bawah paksaan. Persoalan menjadi lebih rumit ketika korban dipaksa melakukan tindak pidana sebagai bagian dari eksploitasi. Naibaho menunjukkan bahwa korban perdagangan orang yang dipaksa terlibat dalam aktivitas kriminal berisiko justru diproses sebagai pelaku apabila aparat penegak hukum gagal mengidentifikasi status korban secara tepat.²⁹ Oleh karena itu, prinsip perlindungan korban harus mengakomodasi pendekatan *non-punishment* atau *non-prosecution* terhadap tindakan melawan hukum yang memiliki hubungan langsung dengan kondisi eksploitasi.

Temuan tersebut menghasilkan konsekuensi yuridis yang penting. Penilaian terhadap korban TPPO tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat tindakan lahiriah yang dilakukan seseorang. Aparat hukum harus menelusuri konteks perekrutan, penguasaan, ancaman, penipuan, ketergantungan, serta tujuan eksploitasi yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain, konstruksi perlindungan HAM dalam TPPO membutuhkan pendekatan substantif yang mampu membedakan secara cermat antara seseorang yang secara bebas melakukan tindak pidana dan seseorang yang melakukannya karena berada di bawah kontrol jaringan perdagangan orang.

Setelah berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, kebutuhan terhadap harmonisasi tersebut semakin penting. Masuknya perdagangan orang dalam kerangka KUHP Nasional tidak seharusnya mengurangi kekhususan perlindungan yang terdapat dalam UU PTPPO. Sebaliknya, KUHP Nasional perlu dibaca secara sistematis bersama UU PTPPO, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta ketentuan perlindungan saksi dan korban. Orientasi interpretasi harus tetap mengarah pada perlindungan maksimal terhadap martabat dan hak korban, terutama ketika korban berasal dari kelompok yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi.

Karakter Kerentanan dan Kebutuhan Perlindungan Khusus Korban TPPO

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa istilah kelompok rentan dalam konteks TPPO tidak dapat dipahami sebagai kategori tunggal. Kerentanan terbentuk melalui kombinasi usia, jenis kelamin, keadaan ekonomi, tingkat pendidikan, kondisi keluarga, pekerjaan, status migrasi, akses terhadap informasi, serta relasi kekuasaan antara korban dan pelaku. Anak, misalnya, memiliki karakter kerentanan yang berbeda dari pekerja migran dewasa. Renaldy, Khalik, Andhika, dan Jainah mengidentifikasi faktor ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, dan persoalan administrasi identitas anak sebagai faktor yang dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban perdagangan orang.³⁰

²⁸ Muchammad Eko Hidayat and Tolib Effendi, "Challenges in Protecting Trafficking Victims' Rights in Indonesia," *Rechtsidee* 11, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1009>.

²⁹ Nathalina Naibaho, "Victim Protection and the Dynamic Situation of Human Trafficking: Indonesia Experience," *Indonesian Journal of International Law* 20, no. 4 (2023), <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol20/iss4/3/>.

³⁰ Daffa Renaldy, Aristo Fadhill Khalik, Hafidza Rafi Andhika, and Zainab Ompu Jainah, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024): 46–58, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i1.10178>.

Terhadap anak, perlindungan hukum karena itu harus menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan korban anak tidak boleh sekadar mengikuti prosedur yang diterapkan kepada korban dewasa. Aparat perlu mempertimbangkan usia, kemampuan memahami proses hukum, kondisi psikologis, hubungan anak dengan keluarga, kemungkinan kekerasan seksual, serta risiko stigma sosial setelah anak kembali ke lingkungan tempat tinggalnya. Kebutuhan anak juga tidak berakhir setelah pelaku memperoleh hukuman. Anak membutuhkan dukungan jangka panjang agar dapat kembali pada pendidikan, keluarga, lingkungan sosial, dan proses perkembangan yang sehat.

Karakter kerentanan berbeda ditemukan pada perempuan pekerja migran. Posisi ekonomi yang lemah, ketergantungan pada perekrut, keterbatasan informasi mengenai prosedur migrasi, serta ketidakpastian pekerjaan di negara tujuan dapat menciptakan relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Penelitian Khasanah dkk. di Kabupaten Kendal memperlihatkan bahwa pendampingan terhadap pekerja migran perempuan mempunyai peran penting melalui pendidikan kritis, pemberdayaan ekonomi, bantuan kepada keluarga, dan pelatihan setelah pekerja kembali ke Indonesia.³¹ Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan pekerja migran tidak dapat hanya diberikan ketika eksploitasi sudah terjadi. Intervensi sebelum keberangkatan dan setelah kepulangan merupakan bagian penting dari pencegahan dan reintegrasi.

Pada pekerja migran yang menjadi korban TPPO di luar negeri, persoalan perlindungan bahkan memiliki dimensi tanggung jawab negara. Perlindungan tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum terhadap perekrut di Indonesia. Negara perlu memastikan sistem rekrutmen yang aman, pengawasan lembaga penempatan, akses terhadap bantuan hukum, diplomasi perlindungan, pemulangan, dan pemulihan korban. Najieh, Zakaria, dan Heniarti menegaskan bahwa tanggung jawab negara terhadap pekerja migran korban TPPO berkaitan dengan pembenahan proses rekrutmen, penegakan hukum, sistem pengawasan, serta diplomasi untuk melindungi WNI yang mengalami eksploitasi di negara tujuan.³²

Perbedaan tersebut menunjukkan kelemahan pendekatan yang memberikan layanan seragam kepada semua korban. Prinsip kesetaraan tidak berarti seluruh korban harus memperoleh bentuk layanan yang identik. Kesetaraan substantif justru menuntut negara memberikan perlindungan berdasarkan tingkat dan karakter kerentanan. Anak membutuhkan sistem pendampingan yang ramah anak; perempuan korban eksploitasi seksual membutuhkan pelayanan yang sensitif terhadap kekerasan berbasis gender; pekerja migran membutuhkan bantuan lintas negara dan repatriasi; sedangkan korban yang berasal dari keluarga miskin membutuhkan pemberdayaan ekonomi agar tidak kembali masuk dalam lingkaran eksploitasi.

Aspek lain yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan korban adalah pemulihan kerugian. Restitusi seharusnya memiliki posisi penting karena perdagangan orang sering mengakibatkan hilangnya pendapatan, biaya perawatan, kerugian akibat kekerasan, hingga penderitaan psikologis. Namun, penelitian Angkasa dkk. terhadap penerapan restitusi menunjukkan persoalan serius dalam efektivitasnya. Dari putusan yang mereka analisis, hanya sebagian kecil yang memasukkan restitusi, bahkan kewajiban tersebut tidak benar-benar dipenuhi oleh pelaku.²⁷ Situasi tersebut memperlihatkan bahwa mengakui restitusi sebagai hak korban belum cukup

³¹ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Rina Elsa Rizkiana, Nurma Khusna Khanifa, Ronald Jolly Pongantung, and Moh. Muzammil, "Peran Pendamping Pekerja Migran Perempuan dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kendal," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 3 (2023): 249–261, <https://doi.org/10.14710/mmh.52.3.2023.249-261>.

³² Muhammad Fauzan Najieh, Chepi Ali Firman Zakaria, and Dini Dewi Heniarti, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 4 (2025): 295–311, <https://doi.org/10.60034/ac327f33>.

apabila sistem hukum tidak menyediakan mekanisme yang mampu menjamin pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kelompok rentan harus dibangun melalui setidaknya empat lapisan. Pertama, perlindungan preventif, berupa pendidikan, pemberdayaan, migrasi aman, dan pencegahan perekrutan. Kedua, perlindungan prosedural, berupa identifikasi korban, pendampingan hukum, keamanan, dan perlakuan yang tidak menimbulkan viktimisasi sekunder. Ketiga, perlindungan restoratif, berupa restitusi dan pemulihan kerugian. Keempat, perlindungan rehabilitatif dan reintegratif, berupa pemulihan kesehatan, psikologis, sosial, pendidikan, serta ekonomi korban.

Kesenjangan Norma dan Implementasi Perlindungan Kelompok Rentan

Hasil penelitian memperlihatkan adanya paradoks dalam sistem perlindungan korban TPPO di Indonesia. Pada satu sisi, hukum positif telah mengakui berbagai hak korban. Pada sisi lain, pemenuhan hak tersebut masih menghadapi hambatan institusional dan prosedural. Sitio dan Firmansyah mengidentifikasi bahwa perlindungan korban telah mencakup restitusi, rehabilitasi, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial, tetapi implementasinya masih terkendala lemahnya pelaksanaan restitusi, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal.³³

Kesenjangan juga muncul dalam pemahaman mengenai unsur tindak pidana perdagangan orang. Kompleksitas rumusan mengenai proses, cara, dan tujuan eksploitasi membutuhkan kemampuan interpretasi hukum yang konsisten. Kekeliruan dalam menilai unsur tersebut dapat menghasilkan dua akibat. Pertama, pelaku yang seharusnya bertanggung jawab dapat lolos atau memperoleh konstruksi dakwaan yang tidak sesuai. Kedua, seseorang yang sesungguhnya merupakan korban dapat gagal memperoleh perlindungan. Analisis Budiman terhadap Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg memperlihatkan pentingnya ketepatan hakim dalam menafsirkan unsur tindak pidana perdagangan orang karena kesalahan interpretasi terhadap proses perekrutan dan tujuan eksploitasi dapat berpengaruh langsung terhadap ketepatan putusan.³⁴

Persoalan implementasi tidak hanya berada di pengadilan. Pada tahap pencegahan dan penyidikan, keterbatasan sumber daya, pendidikan masyarakat, koordinasi, serta kemampuan mengidentifikasi pola perekrutan juga berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan. Penelitian Sulistiyowati dkk. di Magelang menunjukkan bahwa kemiskinan, rendahnya pendidikan, diskriminasi, dan perkembangan teknologi menjadi faktor yang berhubungan dengan TPPO, sementara upaya preventif, preventif, dan represif masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.³⁵ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa akar permasalahan TPPO tidak seluruhnya dapat dijawab melalui pemidanaan.

Perubahan modus kejahatan memperlebar kesenjangan tersebut. Perdagangan orang tidak lagi selalu menggunakan perekrut yang bertemu secara langsung dengan korban. Media sosial, aplikasi percakapan, iklan kerja digital, dan jaringan perekrutan daring telah membuka ruang baru bagi pelaku. Krisna dan Yudiantara menemukan bahwa teknologi digital telah dimanfaatkan sindikat untuk merekrut WNI melalui tawaran pekerjaan dengan upah tinggi sebelum korban

³³ Angkasa Angkasa, Rani Hendriana, Filep Wamafma, Ogiandhafiz Juanda, and Bhanu Prakash Nunna, "Development of a Restitution Model in Optimizing Legal Protection for Victims of Human Trafficking in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 1 (2023): 93–128, <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67866>

³⁴ Therecy Angella Sitio and Hery Firmansyah, "Human Trafficking and the Crisis of Victim Protection in Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 8, no. 1 (2026): 324–337, <https://doi.org/10.46924/jihk.v8i1.478>.

³⁵ Adhigama Andre Budiman, "Misinterpretasi Hakim dalam Perkara Perdagangan Manusia: Kajian Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg," *Jurnal Yudisial* 17, no. 3 (2024): 425–446, <https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.730>.

kemudian dipaksa bekerja dalam operasi *online scamming*. Dalam beberapa kasus, paspor korban ditahan, korban mengalami kekerasan, dan bahkan dipindahkan atau dijual kembali antarsindiket.³⁶

Transformasi tersebut memiliki konsekuensi terhadap hukum pembuktian. Perekrutan dapat berlangsung sepenuhnya melalui komunikasi elektronik, identitas palsu, akun media sosial, pembayaran digital, dan server yang berada di negara berbeda. Carvallo dan Benu menunjukkan bahwa unsur TPPO dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 pada dasarnya masih dapat digunakan terhadap *cyber-recruitment*, tetapi persoalan muncul pada sinkronisasi pengaturan mengenai bukti elektronik antara UU PTPPO dan hukum mengenai informasi serta transaksi elektronik.³⁷ Ketiadaan standar teknis yang konsisten berpotensi menyulitkan penyidik ketika harus membuktikan rangkaian perekrutan, penipuan, perpindahan korban, dan eksploitasi lintas negara.

Perkembangan digital bahkan memperluas kelompok yang dapat dieksploitasi. Eksploitasi melalui aplikasi tidak selalu berbentuk prostitusi daring atau pekerjaan paksa di luar negeri. Kelompok rentan seperti lansia, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan melalui konten digital. Wulandari dan Fitriyana mengidentifikasi fenomena pemanfaatan kelompok rentan dalam praktik mengemis secara daring sebagai bentuk eksploitasi yang berpotensi memenuhi konstruksi perdagangan orang.³⁸ Hal tersebut membuktikan bahwa bentuk eksploitasi terus berkembang lebih cepat daripada pola penegakan hukum konvensional.³⁹

Kesenjangan antara norma dan implementasi juga terlihat pada fase setelah korban diselamatkan. Proses hukum sering berfokus pada penangkapan dan pemidanaan pelaku, sedangkan rehabilitasi dan reintegrasi memperoleh perhatian yang lebih terbatas. Padahal, korban dapat menghadapi trauma, penolakan keluarga, stigma masyarakat, kehilangan pekerjaan, putus sekolah, atau masalah ekonomi yang membuatnya kembali rentan terhadap eksploitasi. Andriano dan Adhari menemukan bahwa perlindungan anak korban TPPO masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya dukungan keluarga, kesulitan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta persoalan pembuktian.⁴⁰

Dari temuan tersebut, kesenjangan perlindungan korban dapat diklasifikasikan dalam empat bentuk. Pertama, *normative gap*, yaitu ketidaksinkronan atau ketidakjelasan hubungan antarnorma. Kedua, *institutional gap*, yaitu lemahnya koordinasi dan kapasitas lembaga. Ketiga, *implementation gap*, yaitu hak korban tersedia dalam peraturan tetapi sulit direalisasikan. Keempat, *adaptability gap*, yaitu kemampuan hukum dan aparat yang belum selalu mampu merespons perubahan modus TPPO berbasis teknologi dan lintas negara. Keempat bentuk kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa revisi norma saja tidak akan memadai apabila tidak

³⁶ Sulistiyowati, Yulia Kurniaty, Hary Abdul Hakim, and Basri, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (2024): 52–67, <https://doi.org/10.31603/11784>.

³⁷ Sri Panji Nara Krisna and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, "Pengaruh Teknologi Digital dalam Modus Perdagangan Orang: Analisis Pidana terhadap Kasus Online Scamming di Myanmar," *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 11 (2025): 1129–1146, <https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/267>.

³⁸ Gloria Carvallo and Soni Esrayanus Benu, "Tinjauan Yuridis Penanggulangan Cyber-Recruitment dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Tinjauan Unsur dan Pembuktian Digital," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2026): 13–22, <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i2.1532>.

³⁹ Dina Amelia Wulandari and Lolita Fitriyana, "Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Kelompok Rentan di Aplikasi Online," *Wijaya Putra Law Review* 5, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.38156/wplr.v5i1.330>.

⁴⁰ Raphael Andriano and Ade Adhari, "Reformasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 7 (2025), <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i7.60744>.

disertai penguatan kelembagaan, sumber daya, mekanisme pelaksanaan, dan kemampuan adaptasi hukum.

Reorientasi Kebijakan Penal dan Non-Penal Berbasis *Victim-Centered* dan *Vulnerability-Sensitive Approach*

Berdasarkan hasil penelitian, penanggulangan TPPO perlu direorientasikan dari kebijakan yang terlalu berpusat pada pemidanaan menuju kebijakan yang mengintegrasikan penegakan hukum, pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi korban. Reorientasi tersebut bukan berarti mengurangi pentingnya penindakan terhadap pelaku. Jaringan perdagangan orang tetap membutuhkan respons pidana yang kuat karena memiliki karakter terorganisasi, transnasional, dan berorientasi pada keuntungan. Namun, pendekatan penal tidak dapat menghilangkan faktor kerentanan yang menyebabkan seseorang mudah direkrut dan dieksploitasi.

Dalam konteks pekerja migran, integrasi tersebut membutuhkan koordinasi sejak tahap sebelum keberangkatan hingga setelah kepulangan. Andim dkk. menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PMI korban TPPO di Kamboja melibatkan advokasi, pemulangan, rehabilitasi, dukungan hukum, koordinasi diplomatik, dan kerja sama dengan lembaga internasional.⁴¹ Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap perdagangan orang lintas negara tidak mungkin diselesaikan hanya oleh aparat penegak hukum. Kementerian luar negeri, lembaga perlindungan pekerja migran, pemerintah daerah, kepolisian, lembaga perlindungan korban, dan perwakilan Indonesia di luar negeri harus bekerja dalam satu sistem yang saling terhubung.

Reorientasi tersebut juga membutuhkan perubahan terhadap sistem restitusi. Penelitian Sanjaya dan Eryke menunjukkan bahwa mekanisme restitusi yang sangat bergantung pada kemampuan finansial pelaku dapat membuat hak korban kehilangan efektivitasnya. Mereka mengusulkan penguatan pendekatan *victim-centered*, termasuk gagasan adanya mekanisme dana pemulihan korban ketika pelaku tidak mampu memenuhi restitusi.⁴² Konsep tersebut penting karena hak korban seharusnya tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi ekonomi pelaku. Negara memiliki kepentingan sekaligus kewajiban memastikan bahwa korban memperoleh pemulihan yang efektif.

Dalam dimensi non-penal, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum masyarakat harus menjadi strategi pencegahan utama. Kemiskinan, pendidikan yang terbatas, minimnya akses pekerjaan, migrasi tidak aman, dan rendahnya pemahaman tentang pola perekrutan menjadi faktor yang berulang dalam berbagai kasus perdagangan orang. Zakky AS dkk. menekankan pentingnya *legal empowerment* sebagai instrumen pencegahan karena strategi tersebut menysar akar kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali, menghindari, serta melaporkan pola perdagangan orang.⁴³ Pencegahan dengan demikian tidak cukup dilakukan melalui kampanye sesaat, tetapi harus terintegrasi dengan pendidikan hukum, literasi digital, pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, akses terhadap migrasi aman, dan keterlibatan masyarakat lokal.

⁴¹ Wensensiana Yasinta Andim et al., "Implementasi Konvensi Internasional 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran: Kasus TPPO Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Tahun 2023," *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 3, no. 7 (2025): 497–505, <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1124>.

⁴² Fero Sanjaya and Herlita Eryke, "Reform of Human Trafficking Victim Protection Policy in Indonesia: A Human Rights and Restorative Justice Perspective," *PALAR: Pakuan Law Review* 12, no. 1 (2026): 273–280, <https://doi.org/10.33751/palar.v12i1.39>.

⁴³ Moh. Zakky AS, Merita Mece, Hamdan Zoelva, and Mohammad Taufik Makarao, "Preventing Human Trafficking in Indonesia: The Role of Legal Empowerment Programs," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 1 (2023): 189–214, <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.189-214>.

Kebijakan pemulihan juga perlu dibedakan dari penerapan *restorative justice* yang dimaknai sebagai penyelesaian perkara melalui perdamaian antara pelaku dan korban. TPPO merupakan kejahatan serius dengan relasi kekuasaan yang sangat timpang. Karena itu, penggunaan *restorative justice* tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan penuntutan terhadap pelaku atau menggantikan pertanggungjawaban pidana dengan kesepakatan informal. Wicaksana dan Darmadi mengingatkan bahwa mekanisme *restorative justice* memiliki keterbatasan ketika diterapkan terhadap tindak pidana serius seperti perdagangan orang.⁴⁴ Dalam konteks TPPO, nilai restoratif lebih tepat diarahkan pada pemulihan korban, bukan pada pelemahan proses pidana terhadap pelaku.

Berorientasi pada korban melalui lima komponen yang saling berkaitan. Pertama, identifikasi kerentanan sejak awal, yang diukur dari adanya asesmen individual berdasarkan usia, jenis kelamin, status migrasi, bentuk eksploitasi, kondisi psikologis, dan keadaan sosial ekonomi. Kedua, perlindungan prosedural terpadu, dengan indikator ketersediaan pendampingan hukum, perlindungan identitas dan keamanan, serta rendahnya viktimisasi sekunder selama proses peradilan. Ketiga, jaminan pemulihan efektif, yang dinilai dari akses korban terhadap restitusi, rehabilitasi medis dan psikologis, pendidikan, serta dukungan ekonomi. Keempat, reintegrasi sosial berkelanjutan, dengan indikator keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan, penerimaan sosial, serta menurunnya risiko eksploitasi ulang. Kelima, pencegahan berbasis risiko, yang diukur melalui efektivitas pengawasan perekrutan digital, peningkatan literasi migrasi aman, penguatan ekonomi kelompok rentan, dan koordinasi lintas negara. Dengan indikator tersebut, keberhasilan model tidak hanya dinilai dari keberadaan norma, tetapi dari sejauh mana perlindungan benar-benar diterima dan dirasakan oleh korban.

Model tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penal dan non-penal tidak berada dalam hubungan yang saling menggantikan. Keduanya harus berjalan secara paralel. Kebijakan penal berfungsi menghentikan jaringan, meminta pertanggungjawaban pelaku, menyita keuntungan kejahatan, dan memberikan efek pencegahan. Kebijakan non-penal bekerja pada faktor sebelum dan setelah tindak pidana, seperti mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas masyarakat, memulihkan korban, dan mencegah perdagangan ulang (*re-trafficking*).

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, konstruksi hukum Indonesia telah memberikan basis normatif yang cukup luas bagi perlindungan korban TPPO, tetapi orientasi perlindungan belum sepenuhnya bergeser dari *offender-oriented* menuju *victim-centered approach*. Hak korban telah diakui, namun efektivitas restitusi, rehabilitasi, reintegrasi, dan perlindungan prosedural masih menghadapi berbagai hambatan.

Kedua, kerentanan korban memiliki karakter multidimensional sehingga perlindungan yang seragam tidak mampu menjawab kebutuhan perempuan, anak, pekerja migran, dan kelompok rentan lainnya secara memadai. Karena itu, penelitian ini menempatkan *vulnerability-sensitive approach* sebagai dasar untuk menentukan bentuk dan intensitas perlindungan berdasarkan kondisi konkret setiap korban.

Ketiga, perkembangan modus digital dan lintas negara menuntut perubahan orientasi kebijakan penanggulangan TPPO. Sistem tidak cukup mengandalkan kriminalisasi dan pemidanaan. Negara perlu mengintegrasikan penegakan hukum, pembuktian digital, diplomasi perlindungan, pencegahan berbasis literasi dan pemberdayaan, pemulihan korban, serta

⁴⁴ Made Adhi Agung Wicaksana and A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Penerapan Keadilan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelaku Perdagangan Orang," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 12 (2024): 646–656, <https://doi.org/10.24843/KW.2023.v12.i12.p5>.

reintegrasi sosial. Integrasi tersebut menjadi dasar bagi pembangunan kebijakan TPPO yang berbasis HAM dan mampu beradaptasi terhadap karakter perdagangan orang kontemporer.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa penguatan perlindungan HAM terhadap kelompok rentan tidak terutama membutuhkan penambahan sebanyak mungkin ketentuan pidana baru. Persoalan yang lebih mendasar ialah memastikan sinkronisasi hukum, identifikasi korban yang akurat, kapasitas lembaga, pemenuhan hak korban, koordinasi antarsektor, dan keberlanjutan proses pemulihan. Reorientasi tersebut sekaligus menjadi kontribusi penelitian ini dalam membangun kebijakan penanggulangan TPPO yang tidak hanya mengukur keberhasilan berdasarkan pemidanaan pelaku, tetapi juga berdasarkan kemampuan negara mengurangi kerentanan dan mengembalikan hak serta kehidupan korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang cukup luas, tetapi implementasinya belum sepenuhnya efektif. Perempuan, anak, pekerja migran, dan kelompok rentan lainnya menghadapi bentuk kerentanan yang berbeda sehingga perlindungan tidak dapat diberikan melalui pendekatan yang seragam. Permasalahan utama meliputi ketidaksinkronan norma, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan pemenuhan restitusi dan rehabilitasi, persoalan identifikasi korban, serta perkembangan modus perdagangan orang berbasis teknologi dan lintas negara.

Penelitian ini menegaskan perlunya reorientasi kebijakan dari pendekatan yang dominan berorientasi pada pelaku menuju pendekatan berbasis korban dan kerentanan. *Victim-centered approach* dan *vulnerability-sensitive approach* perlu diintegrasikan dengan kebijakan penal dan non-penal agar keberhasilan penanggulangan TPPO tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara mencegah eksploitasi, memenuhi hak korban, menjamin pemulihan, serta mencegah terjadinya perdagangan ulang.

Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi antara UU PTPPO, KUHP Nasional, dan regulasi sektoral dengan menempatkan perlindungan korban sebagai orientasi utama. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan identifikasi korban, pembuktian digital, dan penerapan prinsip *non-punishment* terhadap korban yang dipaksa melakukan tindak pidana dalam situasi eksploitasi. Mekanisme restitusi juga perlu diperkuat agar pemulihan korban tidak bergantung sepenuhnya pada kemampuan finansial pelaku. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi, layanan rehabilitasi, reintegrasi sosial, pemberdayaan ekonomi, literasi hukum, dan migrasi aman. Pencegahan TPPO harus diarahkan pada pengurangan faktor kerentanan sejak sebelum terjadinya kejahatan, terutama bagi perempuan, anak, pekerja migran, dan kelompok sosial yang memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para akademisi, peneliti, dan praktisi yang karya serta pemikirannya menjadi rujukan dalam penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan masukan akademik dalam proses penyusunan dan penyempurnaan artikel. Seluruh analisis, argumentasi, dan kesimpulan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan metode penelitian hukum di Indonesia*. UMM Press. <https://ummpress.umm.ac.id/buku/detail/perkembangan-metode-penelitian-hukum-di-indonesia>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2023). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris* (2nd ed.). Prenada Media. <https://prenadamedia.com/produk/metode-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris-ed-2/>
- Fernando, Z. J. (2024). *Viktimologi: Pendekatan komprehensif dalam studi korban kejahatan*. Prenada Media. <https://prenadamedia.com/produk/viktimologi-pendekatan-komprehensif-dalam-studi-korban-kejahatan/>
- Miharja, M. (2023). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Cendekia Press. <https://books.google.com/books?id=TLpEAAAQBAJ>
- Nasir, M. (2023). *Metode penelitian hukum*. Manggu Makmur Tanjung Lestari. <https://www.penerbitmanggu.co.id/katalog/metode-penelitian-hukum>
- Nuraeny, H. (2025). *Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia*. Rajawali Pers. <https://rajagrafindo.co.id/produk/tindak-pidana-perdagangan-orang-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia-prof-dr-hj-henny-nuraeny-s-h-m-h/>
- Prasetyo, D., & Suardana, I. K. (2023). *Penanganan tindak pidana perdagangan orang: Perspektif transnational crime*. Rajawali Pers. https://katalog.lemhannas.go.id/index.php?id=1559&keywords=&p=show_detail
- Ramlan, Erwinsyahbana, T., & Perdana, S. (2023). *Metode penelitian hukum dalam pembuatan karya ilmiah*. UMSU Press. <https://umsupress.umsu.ac.id/product/metode-penelitian-hukum-dalam-pembuatan-karya-ilmiah/>
- Sidharta, N. (2023). *Tindak pidana perdagangan orang: Dari sejarah perbudakan, konvensi internasional, ratifikasi hingga eksistensi lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memerangi perdagangan orang*. Rajawali Pers. <https://rajagrafindo.co.id/produk/tindak-pidana-perdagangan-orang-dari-sejarah-perbudakan-konvensi-internasional-ratifikasi-hingga-eksistensi-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-dalam-memerangi-perdagangan-orang-noor-sidharta/>
- Suyanto. (2023). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan*. UNIGRES Press. <https://books.google.com/books?id=Zg2mEAAAQBAJ>

Jurnal Ilmiah

- Andim, W. Y., Tokan, A. E. A. G., Riangtobi, Y. D. U., Lape, F. M. I. O., Gie, V., & Subandi, Y. (2025). Implementasi Konvensi Internasional 1990 tentang perlindungan pekerja migran: Kasus TPPO pekerja migran Indonesia di Kamboja tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(7), 497–505. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1124>
- Andini, O. G., Alyafiah, A., & Grizelda, G. (2025). Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Samarinda. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1093>
- Andriano, R., & Adhari, A. (2025). Reformasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(7). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i7.60744>
- Angkasa, A., Hendriana, R., Wamafma, F., Juanda, O., & Nunna, B. P. (2023). Development of a restitution model in optimizing legal protection for victims of human trafficking in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 93–128. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67866>

- Annas, G. K., & Asyrofisyauqi, A. I. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual pada tindak pidana perdagangan orang di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(2), 105–122. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i2.1972>
- Budiman, A. A. (2024). Misinterpretasi hakim dalam perkara perdagangan manusia: Kajian Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. *Jurnal Yudisial*, 17(3), 425–446. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.730>
- Carvalho, G., & Benu, S. E. (2026). Tinjauan yuridis penanggulangan cyber-recruitment dalam tindak pidana perdagangan orang: Tinjauan unsur dan pembuktian digital. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(2), 13–22. <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i2.1532>
- Chandra, M. B., & Jamaludin, A. (2025). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan di situs judi online di luar negeri. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2077>
- Harefa, E. (2026). Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dalam perspektif hukum HAM internasional. *Jurnal Hukum Justice*, 3(2), 177–184.
- Hidayat, M. E., & Effendi, T. (2023). Challenges in protecting trafficking victims' rights in Indonesia. *Rechtsidee*, 11(2). <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1009>
- Khasanah, D. R. A. U., Rizkiana, R. E., Khanifa, N. K., Pongantung, R. J., & Muzammil, M. (2023). Peran pendamping pekerja migran perempuan dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kendal. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 249–261. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.3.2023.249-261>
- Krisna, S. P. N., & Yudiantara, I. G. N. N. K. (2025). Pengaruh teknologi digital dalam modus perdagangan orang: Analisis pidana terhadap kasus online scamming di Myanmar. *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 1129–1146. <https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/267>
- Maryam, S., & Prasetyo, B. (2024). Implementasi restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 953–961. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1397>
- Naibaho, N. (2023). Victim protection and the dynamic situation of human trafficking: Indonesia experience. *Indonesian Journal of International Law*, 20(4). <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol20/iss4/3/>
- Najieh, M. F., Zakaria, C. A. F., & Heniarti, D. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan prinsip tanggung jawab negara. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4), 295–311. <https://doi.org/10.60034/ac327f33>
- Pane, I. S., & Panjaitan, J. D. (2023). Problematika pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(8), 2936–2945. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1093>
- Renaldy, D., Khalik, A. F., Andhika, H. R., & Jainah, Z. O. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 46–58. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i1.10178>
- Salas, M., & Saefudin, Y. (2026). Kedudukan tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP baru: Tinjauan normatif kritis. *ANDREW Law Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.61876/alj.v5i1.187>

- Sanjaya, F., & Eryke, H. (2026). Reform of human trafficking victim protection policy in Indonesia: A human rights and restorative justice perspective. *PALAR: Pakuan Law Review*, 12(1), 273–280. <https://doi.org/10.33751/palar.v12i1.39>
- Sitio, T. A., & Firmansyah, H. (2026). Human trafficking and the crisis of victim protection in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 8(1), 324–337. <https://doi.org/10.46924/jihk.v8i1.478>
- Sulistiyowati, Kurniaty, Y., Hakim, H. A., & Basri. (2024). Tinjauan yuridis tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Magelang. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(2), 52–67. <https://doi.org/10.31603/11784>
- Valentino, B. F. A., Basri, B., Noviasari, D. T., & Syafingi, H. M. (2024). Perlindungan hukum pidana terhadap pekerja migran Indonesia ditinjau dari perspektif perlindungan hak asasi manusia. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(3), 103–118. <https://doi.org/10.31603/11839>
- Wicaksana, M. A. A., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2024). Penerapan keadilan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pelaku perdagangan orang. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(12), 646–656. <https://doi.org/10.24843/KW.2023.v12.i12.p5>
- Wulandari, D. A., & Fitriyana, L. (2026). Tindak pidana perdagangan orang pada kelompok rentan di aplikasi online. *Wijaya Putra Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.38156/wpplr.v5i1.330>
- Yuliani, A. N., & Pratama, W. A. (2024). Perempuan dan anak korban perdagangan orang dalam perspektif HAM. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 775–788. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i2.273>
- Zakky AS, M., Mece, M., Zoelva, H., & Makarao, M. T. (2023). Preventing human trafficking in Indonesia: The role of legal empowerment programs. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 189–214. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.189-214>